

REKLASIFIKASI NAMA DAN KODE BARANG MILIK NEGARA

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 014/RT.01.2-Kpt/3209/Sek-Kab/V/2021 TENTANG REKLASIFIKASI NAMA DAN KODE BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1082/RT.01.2-SD/02/SJ/IV/2021 Tanggal 23 April 2021 Perihal Pemutakhiran Data Barang Milik Negara, maka untuk penertiban administrasi dalam penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu melakukan reklasifikasi/pengklasifikasian kembali terhadap barang milik negara;

Bahwa sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian nama dan kode barang milik negara yang telah dicatat dalam Aplikasi SAKPB yang disebabkan karena tidak adanya nama dan kode barang bersangkutan yang sesuai dalam aplikasi, serta dengan telah adanya nama dan kode barang yang sesuai dengan barang bersangkutan di dalam Aplikasi SIMAK-BMN UAKPB, maka perlu dilakukan reklasifikasi/ pengklasifikasian kembali terhadap barang milik negara tersebut; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Reklasifikasi Nama dan Kode Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/PMK.6/2019 tentang Perubahan Kesembilan Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon Nomor 014/RT.01.2-Kpt/3209/Sek-Kab/V/2021 diatur tentang:

Menetapkan Melakukan Reklasifikasi Nama dan Kode Barang Milik Negara yang telah dicatat sebelumnya dalam Aplikasi SAKPB 2020 sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Mei 2021.
 - Lampiran 1 (satu) halaman.

